



PUTUSAN

Nomor 12 / Pid.Sus-TPK /2017 / PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE Alias Pak IWAN;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Desember 1955;

Jenis Kelamin: Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Kemloko, RT 03RW 02 Kecamatan Nglegok

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan atau Jl. Sapt

Taruna RT 003RW 005 Kelurahan Sawagumu Kecamatan

Sorong Utara Kota Sorong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Pendidikan : D-3 (berizajah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Dalam tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 Maret 2017 sampaidengan tanggal 06 April 2017;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 06 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 26 April 2017 dalam perkaraterdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE Alias Pak IWAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas berdasarkan surat dakwaan nomor Reg.Perk: **PDS-11/T.1.13/Ft.1/09/2016**, tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor: 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan

Halaman 2 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, bersama-sama dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasubbag Hukum KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tapi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010 (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor: 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari

Halaman 3 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DIPA/APBN Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Sorong;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 antara lain: menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan kantor KPU Kota Sorong, melaksanakan lelang, melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan dan mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selain tugas dan tanggung jawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong, terhadap kepanitiaan pelelangan tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) beracuan pada gambar, spesifikasi, EE (Engineer Estimate) dan RKS yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa rincian penggunaan pagu anggaran sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan, melainkan hanya untuk:

Halaman 4 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp.75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp.27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPAP/DPN Tahun 2010, melaksanakan pelelangan umum pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, namun pada prinsipnya pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan hanyalah formalitas belaka, karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang juga turut ikut serta sebagai PESERTA LELANG dengan cara meminjam Bendera Perusahaan atas nama PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI milik saudara saksi Hi. JAYOTO, sehingga dalam proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dimenangkan oleh PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal peminjaman Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI pada awalnya telah diperjanjikan dan/atau disepakati antara Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** dan pemilikbendera perusahaan bahwa saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik bendera perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI akan mendapatkan fee sebesar 6 persen (6%) dari nilai kontrak, sehingga kemudian Terdakwa meminta saudara saksi Hi. JAYOTO untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan

Halaman 5 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kesepakatan senilai Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN;**

- Bahwa kemudian setelah Perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saudara saksi Hi. JAYOTO dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.,** (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehingga saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pihak yang menandatangani Kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya dikerjakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010 Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saksi sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut sengaja Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** tidak mencantumkan Harga pekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekeranya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp.1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam pemberian anggaran pembangunan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI tidak sesuai dengan total anggaran yang akan digunakan, sebagaimana yang tertera didalam RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yaitu hanya sebesar Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut diberikan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias**

Halaman 6 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Pak IWAN kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI dilakukan secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) kali dan selanjutnya diberikan melalui saudara saksi Hi. JAYOTO kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukti Rekening Koran PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, dimana anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, telah dibayarkan seluruhnya sebanyak 100 persen (100%) sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI dengan jumlah total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp.2.023.331.819.-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelelangan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong menelan anggaran sebesar Rp.2.023.331.819.-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100% kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
 - c. Bahwa PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak; dan
 - d. Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tetapi yang melaksanakannya adalah pihak lain yaitu saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun

Halaman 7 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Anggaran 2010 adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - a. Pasal 9 ayat (3) huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang/Jasa:
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
 - c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Halaman 8 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**, atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai orang "yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan

Halaman 9 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, bersama-sama dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasubbag Teknis KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tapi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010 (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, “baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan

Halaman 10 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Sorong;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 antara lain: menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan kantor KPU Kota Sorong, melaksanakan lelang, melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan dan mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selain tugas dan tanggung jawab Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong, terhadap kepanitiaan pelelangan tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) beracuan pada gambar, spesifikasi, EE (*Enginer Estimate*) dan RKS yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- Bahwa Rincian penggunaan pagu anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut TIDAK termasuk untuk PEMBELIAN LAHAN, melainkan hanya untuk:
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp.75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp.27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH. MA**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN** berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, melaksanakan pelelangan umum pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, namun pada prinsipnya pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan hanyalah formalitas belaka, karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang juga turut ikut serta sebagai PESERTA LELANG dengan cara meminjam Bendera Perusahaan atas nama PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI milik saudara saksi Hi. JAYOTO, sehingga dalam proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dimenangkan oleh PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal peminjaman Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI pada awalnya telah diperjanjikan dan/atau disepakati antara Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** dan

Halaman 12 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



pemilik Bendera Perusahaan bahwa saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI akan mendapatkan fee sebesar 6 persen (6%) dari nilai kontrak, sehingga kemudian Terdakwa meminta saudara saksi Hi. JAYOTO untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan sesuai dengan kesepakatan senilai Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**;

- Bahwa kemudian setelah Perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saudara saksi Hi. JAYOTO dan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splittings) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehingga saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pihak yang menandatangani Kontrak antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya dikerjakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010 Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saksi sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut sengaja Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** tidak mencantumkan Harga pekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekerjaannya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp.1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam pemberian anggaran pembangunan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI tidak sesuai dengan total anggaran yang akan digunakan, sebagaimana yang tertera didalam RAB pembangunan gedung

Halaman 13 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



kantor KPU Kota Sorong, yaitu hanya sebesar Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut diberikan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN** kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI dilakukan secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) kali dan selanjutnya diberikan melalui saudara saksi Hi. JAYOTO kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukti Rekening Koran PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, dimana anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tahun anggaran 2010, telah dibayarkan seluruhnya sebanyak 100 persen (100%) sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, dengan jumlah total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp.2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelelangan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong menelan anggaran sebesar Rp.2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100% kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
 - c. Bahwa PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak; dan
 - d. Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010



tetapi yang melaksanakannya adalah pihak lain yaitu saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI;

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaibamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang/Jasa:
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakan kepada penyedia barang/jasaspesialis;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp.662. 394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**. Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai orang “baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 16 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Rek. Perkara: PDS-07/T.1.13/Ft.1/09/2016 pada persidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulankurungan;
4. Menetapkan kepada terdakwa **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.362.394.577** (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias Pak Iwan** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
- 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
- 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
- 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesenjangan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010 ;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond : 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor : 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;

Halaman 19 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor : 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor : 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;

Halaman 20 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT.TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

Halaman 21 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) /APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGKEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-

Halaman 22 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor : 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri : Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;

Halaman 23 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP ata nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor : 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

Halaman 24 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 131) Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 130 Tetap terlampir dalam berkas perkara dan Barang bukti nomor urut 131 dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon: keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 26 April 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



pidana”**korupsi secara bersama-sama**”sebagaimana dalam **dakwaan subsidair**;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Ketersediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;

Halaman 26 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

Halaman 27 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;

Halaman 28 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;

Halaman 29 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT.TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;

Halaman 30 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGGEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;

Halaman 31 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor: 10/GTK-BAST/VI/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/VI/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Nomor : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atasnama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;

Halaman 32 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 20115 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember;
- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 130 Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 131) Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 33 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Barang bukti nomor urut 131 dirampas untuk negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Mei 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Terdakwa untuk menjawab namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 26 April 2017

Halaman 34 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015 dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO alias PAK IWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Menetapkan kepada terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO alias PAK IWAN. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.362,394,577,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO alias PAK IWAN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO alias PAK IWAN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud

Halaman 35 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



diatas dalam hal ini kami menilai hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya kami berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO alias PAK IWAN** dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dengan alasan-alasan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat terkait dengan penilaian terhadap hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan kurang dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak pula mencederai penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010

Halaman 36 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam jabatannya, sehingga merupakan perbuatan mengandung sifat melawan hukum yaitu dengan cara "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut";

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilakukorupsi diberantas sampai keakar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara danmeresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepadaterdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yangdijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan olehterdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahanyang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa danlayak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 37 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa menguasai atau bertanggungjawab atas sejumlah dana kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pidana tambahan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa terbukti menguasai atau bertanggungjawab atas sejumlah dana kerugian keuangan Negara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2010 maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan anggaran, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Halaman 38 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Mkn tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE Alias Pak IWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) paling lama

Halaman 39 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
- 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
- 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
- 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesiediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara

Halaman 40 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
 - 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
 - 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
 - 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
 - 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
 - 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
 - 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
 - 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
 - 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
 - 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
 - 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
 - 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
 - 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
 - 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat

Halaman 41 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;

Halaman 42 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;

Halaman 43 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesainya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;

Halaman 44 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspres air atas nama Y. SANGGEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;

Halaman 45 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor: 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Nomor : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atasnama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;

Halaman 46 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 20115 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 47 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



131) Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H., dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H. I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

2. Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I MEDELLU, S.H.

Halaman 48 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49